



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  
Jawa Timur

# Pembinaan dan pemberdayaan kepada tenaga kerja rentan/disabilitas

No. SK : 000.8.3.2/ 100/ 108.1 /2024

## Persyaratan

1. a.Masyarakat rentan / penyandang disabilitas yang sudah memasuki usia angkatan kerja (minimal 18 tahun)
2. Belum memiliki usaha atau sedang merintis usaha produktif

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a)Penyandang disabilitas datang ke Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten Kota untuk mencari informasi kegiatan pemberdayaan tenaga kerja disabilitas
2. b)Penyandang disabilitas mendaftarkan diri melalui Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
3. c)Calon peserta kegiatan pemberdayaan menunggu proses seleksi dan kurasi;
4. d)Calon peserta yang lolos seleksi akan diundang oleh Tim Disnakertrans Provinsi untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan

## Waktu Penyelesaian

2 Minggu

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. a)Informasi Kegiatan bimbingan manajemen bagi tenaga kerja Disabilitas/Rentan b)Informasi Kegiatan pembinaan tenaga kerja Disabilitas/Rentan Informasi Kegiatan pembinaan penerapan teknologi tepat guna

## Pengaduan Layanan



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  
Jawa Timur

1. Pengaduan dan saran bisa disampaikan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Jl. Dukuh menanggal 124-125 Surabaya.

2. Menyampaikan pengaduan kepada :

Telp : 031-8290005, 8280254

Email : [disnakertrans@jatimprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatimprov.go.id)

Pengaduan : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)